



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

- Menimbang : a. bahwa sebagai proses tindak lanjut Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara untuk ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Rapat Paripurna.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Finalisasi Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal 29 April 2026;

2. Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Rekomendasi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
- Kedua : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pos anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2026;

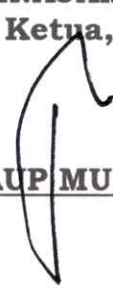
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Penajam

Pada tanggal : 30 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,


RAUP MUIN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Para Wakil Ketua DPRD Kab. PPU di Penajam
3. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. PPU di Penajam
4. Para Ketua Komisi DPRD Kab. PPU di Penajam
5. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kab. PPU di Penajam
6. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kab. PPU di Penajam
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. PPU di Penajam
8. Sekretaris DPRD Kab. PPU di Penajam
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang
Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025
Nomor : Tahun 2026
Tanggal : 30 April 2026

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

Pandangan atas rincian LKPJ Bupati Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa “selain mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah”.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan pada tahun 2025 diarahkan kepada **Peningkatan ketahanan daerah melalui transformasi ekonomi dan optimalisasi tata kelola pemerintahan**. Arah kebijakan ini difokuskan pada antara lain:

- 1) Peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan;
- 2) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel;
- 3) Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik .

Selain mengacu pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2024-2026, pelaksanaan APBD Tahun 2025 sebagian besar sudah mencicil penyelesaian permasalahan dan Isu Strategis pembangunan jangka menengah, sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah dalam RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 yaitu **“Berkolaborasi Membangun Penajam Paser Utara yang Unggul, Berkeadilan, Sejahtera dan Berdaya Saing sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara”**

Visi pembangunan jangka menengah tersebut diharapkan mampu tercapai melalui pelaksanaan 6 Misi RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing;
- Misi 2: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka inovasi dan digitalisasi pelayanan publik;
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang menyejahterakan, berkeadilan dan inklusif;
- Misi 4: Mewujudkan ketahanan pangan daerah;
- Misi 5: Mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman;
- Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1. CAPAIAN KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara umum capaian kinerja dan sasaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menggambarkan capaian kinerja yang cukup mengembirakan, Hal ini terlihat dari:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2025 terealisasi sebesar **75,82% (tujuh puluh lima koma delapan puluh dua persen)** dari target 75,00% (**tujuh puluh lima koma nol nol persen**);
2. Tingkat Kemiskinan tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar **5,78% (lima koma tujuh puluh delapan persen)** dari target **6,50% (enam koma lima puluh persen)**;
3. Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar **70,36% (tujuh puluh koma tiga puluh enam persen)** melampaui target 69,80% (**enam puluh sembilan koma delapan puluh persen**), dan
4. Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik pada tahun 2025 terealisasi sebesar **3,28% (tiga koma dua puluh delapan persen)** dari target 3,00% (**tiga koma nol nol persen**).

Walaupun masih ada target-target lain yang belum tercapai dan perlu penanganan yang lebih serius yaitu :

1. Rasio Gini dari target sebesar 0,257% (**nol koma dua ratus lima puluh tujuh persen**) namun hanya dapat dicapai sebesar 0,329% (**nol koma tiga ratus dua puluh sembilan persen**);
2. Penurunan Pengangguran Terbuka, dari target sebesar 2,00% (**dua koma nol nol persen**), terealisasi sebesar 4,26% (**empat koma dua puluh enam persen**);
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi, dari target sebesar 10,00% (**sepuluh persen**) hanya terealisasi sebesar 6,52% (**enam koma lima puluh dua persen**);
4. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, dari target sebesar 67,00% (**enam puluh tujuh persen**) hanya terealisasi sebesar 61,7% (**enam puluh satu koma tujuh persen**);

5. Pendapatan Domestik Regional Bruto Per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami penurunan yang signifikan dari Rp87,14 (**delapan puluh tujuh koma empat belas juta rupiah**) pada tahun 2024 menjadi Rp63,81 (**enam puluh tiga koma delapan puluh satu juta**) pada tahun 2025.

LKPJ ini bertepatan dengan tahun pertama Pelaksanaan RPJMD 2025-2029, perlu kami sampaikan apresiasi kami terhadap pencapaian Pemerintah Daerah, sebagaimana yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD penyampaian LKPJ tahun anggaran 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara terus memperkuat berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2025 berhasil mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari **6,69% (enam koma enam puluh sembilan persen)** pada tahun 2024 menjadi **5,58% (lima koma lima puluh delapan persen)** pada tahun 2025, atau turun sebesar **1,11% (satu koma sebelas persen)**. Penurunan tersebut juga diikuti dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin dari **10.780 jiwa (sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh jiwa)** pada tahun 2024 menjadi **9.340 jiwa (sembilan ribu tiga ratus empat puluh jiwa)** pada tahun 2025, atau berkurang sebanyak **1.440 jiwa (seribu empat ratus empat puluh jiwa)**.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Daerah memperkuat dukungan di bidang pendidikan melalui Program Kartu Penajam Cerdas (KPC). Program ini diberikan kepada **siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP atau kelas 7** se-Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintah Daerah juga memberikan berbagai program beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD hingga S3, termasuk beasiswa bagi Guru PAUD, dengan total penerima sebanyak **1.459 orang (seribu empat ratus lima puluh sembilan orang)**. Selain beasiswa pendidikan, upaya peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui program pelatihan berbasis kompetensi bagi usia produktif. Hal ini dilakukan agar angkatan kerja dapat memiliki daya saing sehingga bisa terserap ke dunia kerja.
Di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah terus berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah telah memberikan Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kepada 83.924 jiwa (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat jiwa) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37,12 miliar (tiga puluh tujuh koma dua belas milyar rupiah lebih).
4. Berkaitan dengan program perlindungan sosial, pemerintah daerah berupaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program perlindungan pekerja rentan dan petani melalui ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pada Tahun 2025, program ini diberikan kepada kurang lebih 20.000 (**dua puluh ribu**) pekerja rentan, serta 2.000 (**dua ribu**) petani.
5. Pemerintah Daerah juga terus memperkuat peran masyarakat melalui peningkatan insentif bagi berbagai unsur pelayanan sosial di masyarakat, seperti Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Rohaniawan, serta Guru Mengaji. Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan atas peran penting mereka sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial dan pembinaan masyarakat di tingkat akar rumput. Pada tahun 2025, pemberian insentif kepada kelembagaan sosial masyarakat telah diberikan kepada 849 kader Posyandu, 1.536 (**seribu lima ratus tiga puluh enam**) orang Guru Ngaji

Tradisional, 659 (**enam ratus lima puluh sembilan**) orang tokoh agama termasuk Imam Masjid, Marbot dan Fardlu Kifayah, 28 (**dua puluh delapan**) orang Kader Pembangunan Manusia dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

6. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui berbagai program fasilitasi usaha, kemitraan pembiayaan, serta dukungan terhadap akses permodalan, pemerintah daerah berupaya mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal yang mandiri dan berdaya saing. Saat ini **19.406 (sembilan belas ribu empat ratus enam) UMKM** telah difasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dan terus akan didampingi dalam hal peningkatan kapasitas dan produktivitasnya melalui berbagai program, yaitu pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi dan pengemasan, hingga menjembatani UMKM dan Industri Kecil Menengah dalam mengakses bantuan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
7. Pemerintah Daerah juga telah mendorong pengembangan sektor pertanian melalui **Sinergi Program Prioritas Nasional** yaitu pembangunan **Food Estate**, yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Daerah juga telah melakukan penguatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan birokrasi layanan dan pemanfaatan teknologi digital. Dari hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB, pada tahun 2025 nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat poin 4,25 (**empat koma dua puluh lima**) yang termasuk dalam **kategori A**, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 3,75 (**tiga koma tujuh puluh lima**).

Selain capaian di atas perlu di cermati juga beberapa data yang berkaitan dengan:

1. Berdasarkan data di lapangan, desil 1 dan desil 2 terdapat 27 ribu lebih warga miskin di Kabupaten Penajam Paser Utara (DTSEN).
2. Pemerintah Daerah pada tahun 2025 masih mempunyai kewajiban terhadap 985 pelajar yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 tahun. dan anak yang belum bersekolah sama sekali sejumlah 789 anak. Oleh karnanya Pemerintah Daerah perlu untuk menginventarisasi dan melakukan Intervensi melalui Program Afirmasi.

2. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Selain melaksanakan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan Provinsi, Pemerintah Daerah juga melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu melalui tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Di samping itu, tugas pembantuan juga merupakan bentuk penugasan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang memberi penugasan. Sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah tersebut, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan

menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Namun tahun 2025 tidak ada alokasi belanja untuk membiayai Tugas Pembantuan yang dialokasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Target pendapatan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam APBD sebesar **Rp.2.413.452.379.652,00 (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Belas Milyar Rupiah lebih)** dan terealisasi sebesar **Rp.2.074,176.692.598,00 (Dua Triliun Tujuh Puluh Empat Milyar Rupiah lebih)** atau mencapai **85,94%** dari target yang telah ditetapkan.

Terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula dianggarkan sebesar Rp.228.211.158.361,00 **(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Milyar rupiah lebih)**, terealisasi sebesar Rp.182.201.356.979,09 **(Seratus Delapan Puluh Dua Milyar rupiah lebih)** atau **79,84%**.

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan Transfer semula dianggarkan Rp.2.167.167.087.569,00 **(Dua Triliyun Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar rupiah lebih)**, terealisasi sebesar Rp.1.872.845,095.082,31 **(Satu Triliyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Rupiah lebih)**, atau **86,74%**.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Semula dianggarkan sebesar Rp.19.074.133,722,00 **(Sembilan Belas Milyar rupiah lebih)**, terealisasi sebesar Rp.12.130.240.538,00 **(Dua Belas Milyar rupiah lebih)**, atau **67,11%**.

2. Pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.2.443.610.267.951 (Dua Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Milyar rupiah lebih)** terealisasi **Rp.2.096.817.709.474,34 (Dua Triliun Sembilan Puluh Enam Milyar rupiah lebih)** atau **85,81% (Delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen)**.

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi.

Semula dianggarkan sebesar Rp.1.579.184.100.243,58 **(Satu Triliyun Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan milyar rupiah lebih)**, terealisasi sebesar Rp.1.446.150.536.390,34 **(Satu Triliyun Empat Ratus Empat Puluh Enam Milyar rupiah lebih)**, atau **91,58%**

b. Belanja Modal

Semula dianggarkan sebesar Rp.693.991.137.212,42 **(Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar rupiah lebih)**, terealisasi sebesar Rp.508.483.912.394,00 **(Lima Ratus Depan Milyar rupiah lebih)**, atau **93,27%**.

c. Belanja Tidak Terduga

Semula dianggarkan sebesar Rp.4.000.500.000,00 (**Empat Miliar rupiah lebih**), terealisasi Rp.832.560.453,00 (**Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta rupiah lebih**), atau **20,81%**.

d. Belanja Transfer.

Semula dianggarkan Rp.166.434.530.495,00 (**Seratus enam puluh enam Milyar rupiah lebih**), terealisasi sebesar Rp.141.350.700,273,00 (**Seratus Empat Puluh Satu Milyar rupiah lebih**), atau **84,93%**.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dialokasikan untuk menutup *defisit* anggaran, yang disebabkan belanja daerah yang lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan daerah, dialokasikan sebesar Rp.30.157.888.299,00 (**Tiga Puluh milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah lebih**), terealisasi sebesar Rp.30.657.888.298,99 (**Tiga puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah lebih**), atau **101,66%**, terdiri atas:

1) **Penerimaan Pembiayaan**, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sebesar Rp.85.788.563.939,00 (**Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah lebih**), terealisasi Rp.85.788.563.939,00 (**Delapan puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah lebih**) atau **100,00%**.

2) **Pengeluaran Pembiayaan**.

Merupakan anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, sebesar Rp.55.630.675.640,00 (**lima puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah lebih**) dan terealisasi Rp.55.130.675.640,00 (**Lima puluh lima milyar seratus tiga puluh juta rupiah lebih**) atau **99,01%**. Untuk pembayaran pokok utang pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur.

Dari rincian di atas dapat disimpulkan pembiayaan *Netto* sebesar Rp.30.157.888.299 (**Tiga puluh milyar seratus lima puluh tujuh juta rupiah lebih**), terealisasi Rp.30.657.888.298,99 (**Tiga puluh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah lebih**), atau **101,66%**.

4. KEBERHASILAN PROGRAM

LKPJ Tahun Anggaran 2025, merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Setelah kami mempelajari LKPJ Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan pada tanggal 30 Maret 2026 yang lalu, dan dari hasil rapat konsultasi maupun rapat dengar pendapat dengan sejumlah kepala SKPD, kami Pansus LKPJ dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan secara optimal, capaian kinerja keuangan rata-rata **87,48%** dan kinerja fisik rata-rata **124,63%**. Namun akibat dari capaian kinerja keuangan yang belum maksimal, merupakan dampak dari Target Pendapatan yang tidak tercapai, dan karena dana kurang bayar dari Pemerintah Pusat belum di transfer ke Kas Umum Daerah, sehingga Pemerintah Daerah mencatat **utang** sebagai kewajiban kepada Pihak Ketiga sebesar **Rp. 221 Milyar rupiah lebih**.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah tidak terlepas dari kebijakan strategis yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2025 Pemerintah Daerah telah meng-undangkan sebanyak 10 (**sepuluh**) Peraturan Daerah, selanjutnya Peraturan Daerah tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 56 (**lima puluh enam**) Peraturan Kepala Daerah.

Dari hasil pembahasan Pansus LKPJ 2024 menghasilkan 115 (**Seratus Lima Belas**) rekomendasi, sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD tersebut seyogyanya sudah ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi pelaksanaan pembangunan di pemerintahan daerah.

Keberhasilan dalam memperoleh capaian realisasi fisik maupun keuangan ini merupakan hasil sinergi, kolaborasi dan wujud optimal serta efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan.

Berbagai permasalahan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diraih dari hasil kerjasama, kolaborasi dan partisipasi seluruh komponen Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya perkenalkan kami memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dalam kurun waktu Tahun 2025 telah meraih 9 (sembilan) penghargaan yaitu:

- 4 (empat) penghargaan Tingkat Nasional;
- 5 (lima) penghargaan Tingkat Provinsi.

Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi pemicu dan memotivasi kepada seluruh perangkat daerah, untuk terus berbuat yang terbaik untuk kabupaten tercinta ini, sekaligus menjadi tolak ukur dalam penilaian pencapaian kinerja dan pelayanan yang maksimal dari setiap SKPD

5. REKOMENDASI, SARAN DAN PENDAPAT

Dari berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, sudah banyak hasil yang dapat kita capai, namun demikian masih banyak persoalan yang memerlukan sentuhan lebih lanjut melalui program dan kegiatan. Atas sejumlah permasalahan dan capaian kinerja diatas, Pansus LKPJ memberikan catatan strategis, saran dan masukan maupun pendapat, sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik, antara lain:

1. Berdasarkan dampak positif Kebijakan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) dan Program Beasiswa terhadap peningkatan kualitas SDM, program perlu dilanjutkan

dengan perluasan target penerima serta penguatan monitoring berbasis kinerja akademik guna memastikan keberlanjutan manfaat yang merata dan terukur.

2. Masih adanya kewajiban pemerintah daerah terhadap pelajar yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun serta anak yang belum bersekolah sama sekali, program afirmasi perlu diintensifkan melalui penjangkauan aktif, penyediaan biaya pendukung, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan guna memastikan akses serta ketuntasan belajar bagi seluruh anak usia sekolah secara merata dan berkelanjutan.
3. Menyikapi kekurangan tenaga pengajar akibat purnatugas ASN. Sebagai alternatif cepat, efektif, serta tepat guna, agar melakukan pemerataan tenaga pengajar yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara saat ini.
4. Persaingan masuk sekolah unggulan setiap tahun ajaran baru mengindikasikan ketimpangan distribusi kualitas guru, fasilitas, dan kelengkapan sekolah. Mendorong agar pemerataan standar pelayanan minimal pendidikan perlu dipercepat melalui peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan seluruh sekolah agar mutunya setara dan tidak terpusat pada sekolah tertentu.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penanganan kasus *bullying*, termasuk peningkatan peran guru bimbingan konseling, sekaligus mengevaluasi budaya sekolah secara berkala, meliputi iklim kelas, pola interaksi antar siswa, dan pola mengajar guru serta gaya kepemimpinan kepala sekolah, untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman, dan bebas dari kekerasan.
6. Berkaitan dengan sejumlah MoU atau nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara. Setiap MoU atau nota kesepahaman wajib memuat kejelasan dampak terukur, termasuk kuota penerimaan mahasiswa baru yang secara eksplisit dialokasikan untuk daerah, agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak.
7. Menyikapi masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah perlu terus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah. Sejalan dengan standar Ikatan Dokter Indonesia yang menetapkan durasi pelayanan minimal enam menit per pasien di fasilitas kesehatan, maka apabila jumlah pasien melebihi kapasitas, perlu dilakukan **penambahan poli secara proporsional**. Terhadap pasien BPJS yang belum menunjukkan kesembuhan, diperlukan **pendalaman diagnosis oleh dokter serta perpanjangan durasi waktu rawat inap**. Selain itu, mengingat masih **adanya kendala teknis** pada **layanan JKN Mobile** terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, perlu ditingkatkan sosialisasi secara masif sekaligus **meratakan layanan offline/pelayanan manual** yang mudah diakses masyarakat. Penambahan dokter serta penerapan aturan yang mengikat dokter yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk mengabdikan di PPU diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah.
8. Dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi UMKM, diperlukan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal, kemudahan akses perizinan Nomor Izin Berusaha, serta pelatihan pemasaran digital. Bantuan keuangan berupa modal usaha juga perlu disediakan secara terarah, sehingga UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

9. Pemerintah Daerah didorong untuk memperbanyak pelatihan seperti menjahit, tata boga, otomotif, elektronik, tata rias, dan jasa keamanan dengan catatan agar kurikulumnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan nyata perusahaan lokal dan potensi ekonomi daerah setempat. Pendekatan berbasis permintaan ini penting agar lulusan pelatihan tidak sekadar memiliki keterampilan dasar, melainkan kompetensi spesifik yang langsung terserap pasar kerja, sehingga program benar-benar efektif dalam menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan UMKM sekitar. Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar menjadi manajer bagi para calon pekerja untuk disalurkan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dapat bekerjasama dengan Otorita IKN dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja.
10. Pemerintah Daerah wajib membuat regulasi tentang kriteria warga miskin versi Kabupaten Penajam Paser Utara. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan warga miskin di tingkat daerah, yang merupakan uraian lebih rinci dari kriteria nasional. Khususnya untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yaitu Desil 1 sampai dengan Desil 4.
11. Berkaitan dengan penanganan jalan, Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara perlu menetapkan standar prioritas yang jelas dalam penanganan jalan yang ada saat ini, sehingga alokasi anggaran dan pelaksanaan teknis dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah.
12. Pada akhir tahun 2025, di Penajam Paser Utara masih terdapat 15,02 Ha kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten tersebar pada 4 kecamatan, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus agar kawasan kumuh tersebut dapat dituntaskan.
13. Berdasarkan capaian pelayanan persampahan saat ini, diperlukan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana di lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta memperbanyak armada pengangkutan, penempatan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang strategis.
14. Pemerintah Daerah perlu mempermudah proses perizinan, sekaligus menjalin kerja sama yang optimal dengan pihak ketiga dalam hal penjemputan sampah langsung dari masyarakat, untuk diangkut langsung ke TPA, sehingga pengelolaan sampah dapat berlangsung sistematis, efisien, dan berkelanjutan.
15. Menindaklanjuti banyaknya laporan tentang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, agar segera dilakukan pemeliharaan rutin serta penjadwalan operasional yang lebih optimal guna memastikan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
16. Mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pembangunan pelabuhan speedboat di Kecamatan Penajam yang akan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk **ditata ulang secara menyeluruh**, agar tercipta lingkungan yang tertib, nyaman dan representatif sebagai salah satu pintu masuk utama Penajam Paser Utara. **Untuk itu perlu juga dilakukan pembebasan lahan parkir** di sekitar pelabuhan.
17. Dalam upaya peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan, diperlukan penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan embung, serta jaminan ketersediaan air bagi lahan pertanian.
18. Mendorong penambahan kuota dan pengawasan dalam penyaluran BBM bagi petani.

19. Selanjutnya Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan alat Pertanian, memfungsikan balai benih hortikultura dan tanaman pangan, yang merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan PAD melalui sektor pertanian, sekaligus menjamin ketersediaan benih unggul bermutu bagi petani lokal.
20. DPRD memberikan apresiasi terhadap perolehan “Top BUMD Awards” kategori “Bintang 4” kepada Perumda Air Minum Danum Taka pada awal April 2026, namun DPRD memberikan atensi khusus terhadap pelayanan air bersih yang cakupannya masih tidak merata, karena dari data yang pernah disampaikan bahwa cakupan masyarakat yang terlayani hanya sejumlah 48.521 jiwa dari jumlah penduduk Penajam Paser Utara sekitar 200.000 jiwa, untuk itu perlu dukungan lebih, dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan Perumda Air Minum Danum Taka.
21. Mengingat Dana Transfer Ke Daerah semakin menurun, untuk meningkatkan PAD, perlu digalakan lagi dengan menggali potensi atas pembangunan IKN, seperti **pembangunan Hotel, Restoran dan tempat Hiburan**.
22. Berkaitan dengan pelayanan pembayaran PBB-P2, masih mengalami kendala, karena banyak masyarakat yang belum familier dengan pembayaran melalui aplikasi, disarankan SKPD terkait mencari solusi agar masyarakat mudah membayar kewajibannya.
23. Untuk meningkatkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pelayanan, dan terus melakukan penguatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan birokrasi layanan dan pemanfaatan teknologi digital.
24. Bupati Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian diminta untuk melakukan evaluasi kinerja ASN secara berkala guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal dan sesuai prinsip sistem meritokrasi.
25. Dalam penyusunan LKPJ, seyogyanya data-data LKPJ yang disampaikan ke DPRD melalui Rapat Paripurna sudah terkonfirmasi dan selaras dengan SKPD, sehingga data yang dikonfirmasi dalam rapat Panitia Khusus dengan SKPD sama dengan data yang ada pada LKPJ.

Demikian catatan dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun Anggaran 2025 kami sampaikan. Kemudian yang berkaitan dengan catatan dan rekomendasi pada masing-masing SKPD, **Lampiran Laporan Pansus LKPJ, merupakan bagian yang tidak terpisahkan** akan di bacakan oleh wakil ketua pansus LKPJ.

6. PENUTUP

Harapan kami agar rekomendasi yang sudah kami rumuskan ditindaklanjuti, agar upaya-upaya penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara selalu memberikan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dengan tetap mendasarkan pada distribusi pembangunan yang berkeadilan, menyejahterakan bagi semua, dan tetap memegang prinsip-prinsip *good governance*.

Pansus LKPJ merupakan utusan dari 6 fraksi yang telah membahas dan menyelesaikan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun komposisi Pansus LKPJ sesuai Keputusan Ketua DPRD Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

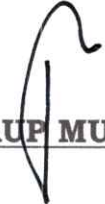
Ketua : Sujiati
Wakil Ketua : Thohiron, S.Pd.I

Anggota:

1. Abd. Rahman Wahid, S.Pd
2. Syarifuddin H.R
3. H. Jhon Kenedi, S.Sos
4. H. Andi Iskandar Hamala, S.Sos
5. Irawan Heru S, S.Pd
6. Syamsudin
7. Zaenal Arifin, S.Pd.
8. Mahyuddin

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Ketua,


RAUF MUIN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jl. Propinsi Km 9 Kel. Nipah - Nipah Kecamatan Penajam
' (0542) 7211460 Fax. (0542) 7211461

**LAMPIRAN
LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025**

**CAPAIAN PROGRES FISIK DAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.**

A.URUSAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 484.448.150.511,00
Realisasi : Rp. 447.525.633.801,57
Fisik : 108,62 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran :92,38 %.Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Agar dilakukan langkah konkret untuk mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) umur 3-6 tahun yang saat ini masih berada pada angka 27,31%,
2. Agar dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yang saat ini masih berada pada angka 76,91 %
3. Memperluas peran pendidikan Kesetaraan dalam memberikan kesempatan kepada peserta didik atau masyarakat untuk memperoleh pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan APK dan APM pada pendidikan Sekolah Dasar

(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

4. Agar dapat menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai yang tersebar pada masing-masing kecamatan sebagai upaya untuk mendorong pembinaan atlet muda dan meningkatkan kebugaran masyarakat.
5. Untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik berupa pembangunan gedung baru atau rehabilitasi agar mempertimbangkan tingkat urgensi dan kebutuhan sekolah sehingga pembangunan tepat sasaran.
6. Berdasarkan dampak positif Kebijakan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) dan Program Beasiswa terhadap peningkatan kualitas SDM, program perlu dilanjutkan dengan perluasan target penerima serta penguatan monitoring berbasis kinerja akademik guna memastikan keberlanjutan manfaat yang merata dan terukur. Agar Kegiatan ini dilaksanakan di awal tahun ajaran, sehingga sasaran dari program tersebut dapat tercapai dengan baik.
7. Masih adanya pelajar yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 9 Tahun, serta anak yang belum bersekolah sama sekali. Tingkatkan Program afirmasi melalui jangkauan langsung ke masyarakat, penyediaan biaya pendukung, dan kolaborasi dengan satuan pendidikan guna memastikan akses serta kesuksesan belajar bagi seluruh anak usia sekolah secara merata dan berkelanjutan, yakni 985 anak belum selesai pendidikan 9 tahun dan 789 anak belum bersekolah.
8. Disdikpora dapat mengoptimalkan Kerja sama dengan Perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar kurang mampu, pembangunan atau rehabilitasi sarana belajar, serta pelatihan peningkatan kompetensi guru.

2. Dinas Kesehatan.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 398.088.236.980,00
Realisasi	: Rp. 378.806.121.645,21
Fisik	: 128,69% Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 95,16 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap LKPJ Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian:

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan baru mencapai 74 persen dari target 100 persen. Sejumlah indikator berada di bawah 90 persen, antara lain pelayanan kesehatan balita (83 persen), usia produktif (63 persen), penderita hipertensi (85 persen), dan terduga tuberkulosis (72 persen). Hal ini mengindikasikan sistem pelayanan kesehatan primer belum berjalan optimal.
2. Angka Kematian Neonatal (AKN) mencapai 26 per 1.000 kelahiran hidup, jauh di atas target 10. Tercatat 41 kasus kematian bayi neonatal dengan penyebab dominan seperti Berat Badan Lahir Rendah, prematur, asfiksia, dan kelainan kongenital. Kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak yang memerlukan intervensi darurat.
3. Masih terjadi kematian ibu nifas akibat perdarahan di UPT Puskesmas Gunung Intan dan Waru. Setiap kematian ibu merupakan kegagalan sistem, terutama dalam penanganan kegawat-daruratan obstetri, ketersediaan darah, dan kompetensi tenaga kesehatan.
4. Prevalensi stunting berdasarkan data SSGI mencapai 32 persen, tertinggi di Kalimantan Timur, meskipun target ditetapkan 29,52 persen. Terdapat kesenjangan data yang signifikan antara SSGI (32%) dan e-PPGBM (11,55%), mengindikasikan sistem pencatatan dan pelaporan stunting belum akurat dan komprehensif.

5. Realisasi anggaran pada sejumlah kegiatan strategis masih rendah. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat baru terealisasi 74,68 persen, Program Sediaan Farmasi 74,73 persen, sementara capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di beberapa UPT Puskesmas sangat bervariasi hingga serendah 17,01 persen. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam perencanaan dan pelaksanaan teknis.
6. Sosialisasi Program Kesehatan Gratis (PKG) belum optimal. Rendahnya capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif (63%) mencerminkan kurangnya antusiasme dan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit.
7. Ketersediaan tenaga kesehatan masih belum lengkap. Dua UPT Puskesmas (Semoi II dan Maridan) belum memiliki tenaga sanitarian, berdampak pada pengawasan kesehatan lingkungan yang kurang optimal. Selain itu, tenaga psikolog klinis juga masih terbatas, sehingga layanan konsultasi dan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak harus dirujuk ke luar daerah.
8. Berdasarkan uraian tersebut, Dinas Kesehatan wajib menyusun langkah-langkah perbaikan yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Rekomendasi

1. Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

Melakukan pemetaan capaian 12 indikator SPM, mengidentifikasi puskesmas dengan capaian terendah, dan menyusun rencana aksi pemulihan (*catch-up plan*) yang terukur. Prioritas pada indikator di bawah 80%: pelayanan balita, usia produktif, hipertensi, dan tuberkulosis. Setiap puskesmas wajib menyusun rencana aksi triwulan yang dimonitor secara rutin oleh Dinas Kesehatan.

2. Dinas Kesehatan perlu memanfaatkan kerja sama dengan Perusahaan lewat program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, penyediaan alat kesehatan, perbaikan fasilitas puskesmas, serta kegiatan promotif-preventif. Dengan dukungan TJSL, cakupan layanan kesehatan dapat diperluas dan beban pembiayaan daerah dapat diringankan.

3. Penurunan Angka Kematian Neonatal (AKN).

Melakukan pemeriksaan maternal dan prenatal pada setiap kasus kematian. Meningkatkan kualitas antenatal care (ANC) terpadu, kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawat-daruratan neonatal (resusitasi, BBLR, prematur), serta memastikan ketersediaan alat kesehatan (inkubator, ventilator) dan ruang PICU/NICU yang berfungsi di RSUD Sepaku. Target AKN ditetapkan secara realistis dengan rencana aksi yang jelas.

4. Pencegahan Kematian Ibu (AKI).

Memastikan ketersediaan darah yang cukup dan aman di seluruh fasilitas pelayanan persalinan. Memberikan pelatihan berkala penanganan kegawat-daruratan obstetri (perdarahan pasca persalinan, eklampsia) kepada bidan dan dokter. Setiap puskesmas wajib memiliki kerja sama dengan pendonor darah dan rencana evakuasi pasien. pemeriksaan kematian ibu dilakukan maksimal 14 hari sebagai dasar perbaikan sistem.

5. Percepatan Penurunan Stunting.

Melakukan rekonsiliasi kesenjangan data stunting antara SSGI dan e-PPGBM melalui verifikasi dan validasi data di seluruh puskesmas dan posyandu. Memastikan alat ukur berfungsi baik dan kader terlatih. Menjalankan 8 intervensi spesifik (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri, ASI eksklusif, Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI), tata laksana gizi buruk, pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi dasar lengkap) dengan target cakupan minimal 95% di setiap desa/kelurahan, terutama pada 54 lokus stunting. Memperkuat pendampingan

keluarga berisiko stunting melalui kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).

6. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif.

Melakukan inovasi penjangkauan masyarakat usia produktif melalui layanan kesehatan keliling (*mobile health*) ke tempat kerja, melakukan kerja sama dengan perusahaan untuk pemeriksaan berkala, layanan puskesmas dengan jam fleksibel (malam/libur), sosialisasi yang masif melalui media sosial tentang deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, diabetes, jantung), serta pemberian insentif atau *reward* bagi masyarakat yang rutin memeriksakan kesehatan.

7. Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Tenaga Kesehatan Dasar.

Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk memastikan akses air bersih di setiap desa dan, melengkapi tenaga Kebersihan (sanitarian) di UPT Puskesmas Semoi II dan Maridan.

8. Pemenuhan Tenaga Psikolog Klinis.

Bersama Dinas P3AP2KB, mengakselerasi pemenuhan tenaga psikolog klinis melalui rekrutmen PPPK, kerja sama magang dengan universitas, atau MOU dengan psikolog yang berpraktik mandiri di Balikpapan dan Samarinda untuk layanan telekonsultasi atau kunjungan berkala, guna menghindari rujukan ke luar daerah.

9. Peningkatan Kualitas Data dan Pelaporan

Melakukan digitalisasi sistem pelaporan terintegrasi antara puskesmas, RSUD, dan Dinas Kesehatan. Setiap puskesmas wajib menginput data capaian program secara *real-time*. Pelatihan petugas dalam pengisian data yang akurat dilakukan minimal setiap 6 bulan. Membentuk tim verifikasi data untuk *spot check* ke lapangan.

10. Penguatan Sistem Rujukan

Menyusun standar operasional prosedur (SOP) rujukan yang jelas dan dipahami seluruh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penyakit kompleks (jantung, bedah saraf, onkologi) memiliki jalur rujukan tetap ke rumah sakit di

Luar Kabupaten Penajam Paser Utara. Memperkuat kerja sama yang telah terjalin dengan kesepakatan tingkat layanan (SLA) yang mengatur waktu tanggap, prosedur, dan pembiayaan.

3. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung (RSUD RAPB).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 165.610.164.211
Realisasi : Rp. 169.194.690.691
Fisik : -% dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 102,16% dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan

- Capaian fisik tidak tergambar di Dokumen LKPJ karena laporan RSUD RAPB menjadi satu dengan Dinas Kesehatan.

C. Rekomendasi.

1. Optimalisasi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

Menyikapi masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah melalui RSUD RAPB wajib terus meningkatkan mutu pelayanan dan fasilitas kesehatan secara berkelanjutan. Optimalisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit harus dilakukan melalui pendekatan per unit pelayanan, dengan pemetaan indikator di Instalasi Gawat Darurat, rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis. Direktur RSUD perlu membentuk tim khusus yang memonitor capaian SPM setiap minggu serta menyusun rencana aksi bulanan untuk indikator yang masih di bawah target, dengan pelaporan langsung kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan setiap akhir bulan.

2. RSUD RAPB untuk menyediakan ruang tunggu dan tempat parkir representatif, rekonfigurasi alur pasien rawat jalan dan rawat inap agar lebih efisien.

3. Pengembangan Program Fellowship atau Sub spesialisasi.

RSUD RAPB perlu mengembangkan program *fellowship* atau sub spesialisasi bagi dokter spesialis yang telah berpengalaman, terutama di bidang kardiologi, neurologi, onkologi, dan urologi. Program ini dapat dilakukan melalui magang di rumah sakit pendidikan, kerja sama dengan perhimpunan dokter spesialis terkait, serta pemberian beasiswa tugas belajar bagi dokter spesialis yang berprestasi. Peningkatan kompetensi sub spesialisasi ini akan memperluas layanan unggulan RSUD dan mengurangi beban rujukan ke luar daerah.

4. Optimalisasi Pengelolaan Limbah Medis.

Menyikapi proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih berlangsung, RSUD RAPB harus segera menyusun rencana pengelolaan limbah medis padat dan cair sesuai standar teknis lingkungan.

5. Penambahan Poli Secara Proporsional dan Perpanjangan Rawat Inap Sesuai Indikasi Medis.

Sejalan dengan standar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menetapkan durasi pelayanan minimal enam menit per pasien, RSUD RAPB perlu memastikan bahwa apabila jumlah pasien melebihi kapasitas, dilakukan penambahan poli secara proporsional. Terhadap pasien BPJS yang belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, dokter wajib melakukan pendalaman diagnosis yang lebih komprehensif serta mempertimbangkan perpanjangan durasi rawat inap sesuai indikasi medis. Selain itu, mengingat masih adanya kendala teknis pada layanan *JKN Mobile*, terutama di fasilitas kesehatan tingkat pertama, perlu ditingkatkan sosialisasi secara masif sekaligus Dilakukan Pemerataan layanan offline/pelayanan manual yang mudah diakses masyarakat. Penambahan dokter serta penerapan aturan yang mengikat dokter yang pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah untuk mengabdikan di PPU diharapkan dapat mengatasi kekurangan tenaga medis di daerah.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 487.655.523.236,00
Realisasi	: Rp. 366.802.191.021,00
Fisik	: 307,12% dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 75,22% dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

1. Dinas PUPR perlu memberi perhatian serius terhadap pola pelaksanaan kegiatan yang tidak selaras, yaitu banyaknya pekerjaan dengan capaian fisik tinggi tetapi realisasi keuangan rendah (mengindikasikan adanya utang), fisik rendah tetapi keuangan tinggi (mengindikasikan inefisiensi atau pembayaran di muka), serta cukup banyak perencanaan kegiatan yang sama sekali tidak dijalankan. Evaluasi menyeluruh terhadap pola ini harus segera dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perencanaan dan memastikan setiap program berjalan akuntabel, efisien, dan benar-benar sesuai kebutuhan.
2. Pekerjaan pemeliharaan kendaraan dan alat berat, peralatan, serta pembangunan drainase yang secara fisik telah melampaui target, namun belum sepenuhnya dibayar, berpotensi menjadi beban keuangan pada APBD 2026. Oleh karena itu, Dinas PUPR bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus segera menghitung secara rinci seluruh kewajiban yang timbul, agar dapat diantisipasi penganggarannya, menghindari penumpukan utang yang tidak terkendali, dan menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Dinas PUPR telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMĐ) serta membuka kerja sama dengan bengkel melalui e-katalog. Langkah positif ini perlu terus dikawal dan dioptimalkan agar sistem pemeliharaan peralatan dan kendaraan dinas berjalan lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran, sehingga dapat memperpanjang umur aset daerah serta menekan potensi pemborosan anggaran di masa mendatang.

C. Rekomendasi.

1. Dinas PUPR perlu segera menyusun peta jalan (*roadmap*) pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jaringan irigasi. Roadmap ini akan menjadi acuan perencanaan jangka panjang yang memastikan setiap program berjalan terpadu, tepat waktu, dan selaras dengan prioritas daerah, sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan manfaat infrastruktur dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
2. Agar penanganan jalan lebih terarah dan berkeadilan, perlu ditetapkan standar prioritas yang jelas berdasarkan kondisi teknis, fungsi jalan, dan volume lalu lintas. Dengan adanya standar tersebut, alokasi anggaran perbaikan serta peningkatan jalan dapat difokuskan pada ruas-ruas yang paling vital dan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah, sehingga pelaksanaan teknis menjadi efektif, tepat sasaran, dan mengurangi kesenjangan infrastruktur.
3. Dinas PUPR dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program TJSL untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas penataan ruang. Sinergi ini dapat mempercepat pemerataan infrastruktur di wilayah yang belum terjangkau APBD, sekaligus meringankan beban Anggaran Daerah.
4. Untuk melakukan perencanaan dan pembangunan jalan, menuju Lokasi yang akan dibangun TPI di Desa Babulu Laut.
5. Untuk mempercepat penyelesaian perbaikan jaringan pipa induk yang bocor agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) perlu didorong agar segera dituntaskan dan disahkan. Kepastian hukum tata ruang yang dihasilkan akan menjadi landasan utama dalam pengendalian pemanfaatan lahan, sinkronisasi pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi yang terarah, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan dan rencana jangka panjang.

5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 147,856,082,609,00
Realisasi:	: Rp. 105,366,008,413,00
Fisik	: 106,08 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 71,26 % Dari Total Alokasi Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Pada akhir tahun 2025, di Penajam Paser Utara masih terdapat 15,02 Ha kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten tersebar pada 4 kecamatan, oleh karena itu Dinas Perkimtan harus memberikan perhatian khusus agar kawasan kumuh tersebut dapat dituntaskan.
2. Dinas Perkimtan dapat mendorong kerja sama dengan perusahaan melalui program TJSL dalam penyediaan hunian layak, pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) permukiman, serta penataan kawasan kumuh. Keterlibatan swasta akan membantu memperluas akses masyarakat terhadap perumahan yang sehat dan legalitas tanah yang tertib.
3. Masih terdapat data Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 1.270 unit, oleh karena itu perlu penyelesaian dan pembangunan secara bertahap dan terukur.
4. Melakukan monitoring secara rutin dan berkala, serta segera menindaklanjuti laporan masyarakat, berkaitan terhadap fungsionalnya Penerangan Jalan Umum (PJU). Langkah ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat.

6. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 18.321.951.017
Realisasi	: Rp. 16.640.125.720
Fisik	: 100,28 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 92,42 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam menjalankan pelayanan publik telah mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia, dan telah melakukan penambahan pelayanan baru di wilayah yang belum terjangkau yaitu di kelurahan Pantai lango,gersik dan Jenebora, agar wilayah tersebut secara response time dapat terlayani.
2. Telah dibentuk relawan kebakaran di 4 (empat) kecamatan yang menargetkan 345 orang relawan se-Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari jumlah tersebut telah terdaftar pada Aplikasi SIPADAM Kemendagri sebanyak 285 orang.
3. Daerah rawan kebakaran di Kabupaten Penajam Paser Utara telah terpetakan dalam dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Penyelamatan (RISPKP).

C. Rekomendasi

1. Relawan kebakaran yang belum terdaftar pada Aplikasi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Penyelamatan (RISPKP) ,agar segera di daftarkan Ke Kemendagri.
2. Agar melakukan pelatihan secara periodik terhadap para relawan kebakaran yang telah terdaftar pada aplikasi RISPKP tentang tata cara penanganan penanggulangan bencana kebakaran.

7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 19.402.461.910,00

Realisasi : Rp. 17.356.094.726,00

Fisik : 190,57 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 94,92% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan

- Rekomendasi LKPI tahun 2024 belum ditindaklanjuti, apa kendala dan permasalahannya.

C. Rekomendasi.

1. Peningkatan kinerja penegakan peraturan daerah dengan menekankan pentingnya **memaksimalkan peran Satpol-PP dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, serta memperkuat fungsi penyidikan dan penyelidikan oleh PPNS** (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) agar lebih tegas dan dengan menjunjung sikap profesionalisme dan sesuai SOP yang berlaku sesuai SOP.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 11.051.556.044,00

Realisasi : Rp. 10.160.256.754,00

Fisik : 90,76 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 91,94 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

- BPBD perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan mengencangkan sosialisasi antisipasi bencana, seperti banjir rob serta kebakaran hutan, mengingat kejadian banjir rob semakin sering melanda wilayah pesisir dan potensi kebakaran hutan tetap tinggi di musim kemarau. Pelibatan aktif warga dalam sistem peringatan dini, pelatihan tanggap darurat, dan penyebaran informasi risiko bencana bertujuan untuk membangun kesiapsiagaan kolektif, meminimalkan korban dan kerugian, serta memastikan masyarakat pesisir dan sekitar hutan mampu

merespons ancaman secara cepat dan tepat.

9. Dinas Sosial.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 12.070.552.753
Realisasi	: Rp. 10.572.246.352
Fisik	: 83,98% Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 87,59% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Mengaktifkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam mengevaluasi capaian penurunan angka kemiskinan serta menyalurkan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pendidikan bagi keluarga miskin.
2. Dinas Sosial untuk membuat regulasi versi kabupaten Penajam Paser Utara tentang kriteria warga miskin. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan untuk menetapkan warga miskin di tingkat daerah, yang merupakan uraian lebih rinci dari kriteria nasional. Khususnya untuk DTSEN, yaitu Desil 1 sampai dengan Desil 4.
 - a. Desil 1, 3.711 KK, 11.858 jiwa (sangat miskin) 5,9%
 - b. Desil 2, 4.533 KK, 15.244 jiwa (miskin) 7,5%
 - c. Desil 3, 4.846 KK, 15.922 jiwa (hampir Miskin) 7,8%
 - d. Desil 4, 4.332 KK, 13.285 Jiwa (rentan Miskin) 6,5%

B. URUSAN WAJIB BERKAITAN BUKAN DENGAN PELAYANAN DASAR.

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 24.443.350.000,00
Realisasi	: Rp. 24.055.983.237,00
Fisik	: 168,10% Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 94.36 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Mendorong untuk menjadi pengelola aktif pasar kerja dengan menyusun roadmap ketenagakerjaan yang terstruktur. Penguatan kelembagaan melalui penambahan tenaga fungsional juga menjadi prasyarat agar fungsi intermediasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta pemantauan penempatan kerja dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
2. Disnakertrans perlu menjalin kerja sama aktif dengan perusahaan lokal, asosiasi industri, dan kamar dagang untuk mengidentifikasi keterampilan paling dibutuhkan di masing-masing sektor.
3. Dinas Nakertrans sebagai dinas pengampu seyogyanya dapat menjadi manajer bagi para calon pekerja untuk disalurkan kepada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Mendorong untuk memperbanyak pelatihan seperti menjahit, tata boga, otomotif, elektronik, tata rias, dan jasa keamanan dengan catatan agar kurikulumnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan nyata perusahaan lokal dan potensi ekonomi daerah setempat. Pendekatan berbasis permintaan ini penting agar lulusan pelatihan tidak sekadar memiliki keterampilan dasar, melainkan kompetensi spesifik yang langsung terserap pasar kerja, sehingga program benar-benar efektif dalam menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan UMKM sekitar.

5. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK), BPJS Ketenagakerjaan, serta aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 13.259.379.083,00
Realisasi : Rp. 11.425.653.942,00
Fisik : 86,1% Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 100,17% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran: Realisasi keuangan tercatat sebesar Rp. 11.425.653.942,00 dari total anggaran Rp. 13.259.379.083,00. Terdapat selisih yang cukup signifikan (sekitar Rp 1,8 Miliar) yang perlu diidentifikasi penyebabnya agar tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tidak terencana di tahun mendatang.
2. Sinkronisasi Realisasi Fisik dan Keuangan: Capaian fisik sebesar 86,17%. Perlu dipastikan bahwa progres fisik ini selaras dengan output indikator kinerja utama, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan cakupan perlindungan perempuan.
3. Penguatan Sistem Data Gender dan Anak: Mengingat adanya fokus pada "Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak", integrasi data yang real-time akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat untuk program perlindungan perempuan dan anak.

C. Rekomendasi.

1. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan keluarga dalam rangka penurunan stunting, serta meningkatkan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.

2. Memperluas cakupan "Kampung KB" tidak hanya untuk pengendalian penduduk, tetapi juga sebagai pusat integrasi isu kependudukan dan keluarga paripurna.
3. Mengaktifkan peran Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak agar dapat mencegah anak-anak dari risiko menjadi anak jalanan, serta menangani, membina, dan melindungi anak-anak jalanan secara holistik.

3. Dinas Ketahanan Pangan.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 13.336.234.613,00

Realisasi : Rp. 12.607.452.620,00

Fisik : 149,45% Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 94,73 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

1. Rekomendasi DPRD tahun 2024 telah ditindak lanjuti melalui Sosialisasi kepada masyarakat petani mulai dari pengolahan lahan, bibit yang berkualitas, pola pemupukan, pengendalian hama dan penyakit sampai pada pasca panen.
2. Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasinya hanya mencapai di bawah 65 % antara lain:
3. Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.190.000, Realisasi Rp 4.014.000, (39,65%) dengan realisasi fisik 100%.
4. Kegiatan pemantauan harga dan pasokan pangan pagu Rp 151.413.398, Realisasi Rp 93.153.540, (61,52%) dengan realisasi fisik 100 %
5. Penyusunan neraca bahan makanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 27.342.284, Realisasi Rp 13.821.480 (50,55) dengan realisasi fisik 100 %.

6. Pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat terdapat 2 (dua) kegiatan yang penyajian datanya belum sempurna yaitu:

- a. kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kab/kota target kinerja 28,realisasi kinerja 100, dan fisik 357,14%, pagu anggaran Rp 669.288.012,realisasi Rp 633.871,853 (94%).
- b. Kegiatan pengadaan cadangan pangan pemerintah target kinerja 100 ton realisasi 40 ton, realisasi kinerja 40 %,dan fisik 40%, sedangkan pagu anggaran sebesar Rp598.183.478 dan realisasi Rp 573.563.827 (95,88)

C. Rekomendasi.

1. Agar memberikan edukasi dan pelatihan kepada petani tentang pengolahan hasil pertanian berkelanjutan dan manajemen usaha tani.
2. Agar **mendorong diversifikasi produk pangan lokal** untuk meningkatkan ketersediaan dan variasi pangan, serta melakukan adopsi teknologi pertanian modern seperti hidroponik atau pertanian presisi, untuk meningkatkan hasil panen.
3. Untuk mendukung program ketahanan pangan Nasional, guna meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan khususnya pangan Daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

4. Dinas Lingkungan Hidup.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 22,640,475,034,00
Realisasi : Rp. 20,463,739,062,00
Fisik : 76.28 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 90.39 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Berdasarkan capaian pelayanan persampahan saat ini, diperlukan peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana dilingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta memperbanyak armada pengangkutan, penempatan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang strategis.
2. Dinas Lingkungan Hidup agar mempermudah proses perizinan, sekaligus menjalin kerja sama yang optimal dengan pihak ketiga dalam hal penjemputan sampah langsung dari masyarakat, untuk diangkut langsung ke TPA, sehingga pengelolaan sampah dapat berlangsung sistematis, efisien, dan berkelanjutan.

5. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 9.667.820.662,00
Realisasi : Rp. 8.534.114.137,00
Fisik : 93,04 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 88,27 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu mendorong sinkronisasi data kependudukan secara berkala dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya data kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kemutakhiran basis data kependudukan, menghindari duplikasi atau data ganda, serta

mendukung perencanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran berdasarkan informasi kependudukan yang valid.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 10.059.088.021,00
Realisasi : Rp. 8.731.286.303,00
Fisik : : 88,38% Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 86,80 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dinas PMD perlu mengoptimalkan pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) secara lebih intensif dan terstruktur. Langkah ini bertujuan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, mencegah penyalahgunaan anggaran, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa yang sesuai ketentuan.
2. Dinas PMD wajib mendorong Pemerintah Desa untuk memaksimalkan pemanfaatan ADD dan DD bagi program pembangunan Perdesaan dengan pendampingan teknis dan monitoring yang berkelanjutan.
3. Mengaktifkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengkollektifkan hasil-hasil pertanian, perikanan dan lainnya sesuai dengan potensi desa agar pendapatan desa bertambah.
4. Dinas PMD, melalui Pemerintah Desa dapat menjalin kerja sama dengan Perusahaan, dalam memanfaatkan program TJSL, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa percepatan pembangunan di perdesaan melalui, pelatihan keterampilan, pembangunan sarana prasarana dasar, serta pelestarian lingkungan di pedesaan. Sinergi ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan warga desa, mengurangi kesenjangan,

dan memastikan kehadiran perusahaan turut memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

7. Dinas Perhubungan.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 25,118,749,235,00
Realisasi:	: Rp. 17,062,995,381,00
Fisik	: 85,38 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 67,93 % Dari Total Alokasi Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dinas Perhubungan perlu segera menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat mengenai PJU yang tidak berfungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan mengintensifkan pemeliharaan rutin serta menyusun penjadwalan operasional yang lebih tepat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di malam hari, sekaligus meminimalkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan akibat jalan yang gelap.
2. Dinas Perhubungan perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) guna memastikan seluruh perangkat beroperasi dengan baik dan optimal. Langkah ini bertujuan untuk menekan potensi kecelakaan, memperlancar arus lalu lintas, serta memberikan kepastian keselamatan bagi pengguna jalan, terutama di persimpangan rawan dan kawasan padat mobilitas.
3. Dinas Perhubungan untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka percepatan pembangunan Pelabuhan *Speedboat* di Penajam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar **ditata ulang secara menyeluruh**, untuk tercipta lingkungan yang tertib, nyaman dan representatif sebagai salah satu pintu masuk utama Penajam Paser Utara. **Untuk itu perlu juga dilakukan pembebasan lahan parkir** di sekitar pelabuhan.

8. Dinas Komunikasi dan Informatika.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 51.763.595.205,00
Realisasi	: Rp. 49.687.404.766,00
Fisik	: 101,11 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 95,99% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Memastikan bahwa jaringan internet gratis yang tersebar berfungsi dengan baik, dan tepat sasaran.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika wajib menyediakan infrastruktur server yang andal serta sistem *backup server* dengan mekanisme *failover* otomatis guna menjamin keberlangsungan dan keamanan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
3. Dinas Kominfo berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tiang Jaringan milik Telkom dan sejenisnya.

9. Dinas KUKM, Perindustrian Dan Perdagangan (KUKM Perindag).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Murni	: Rp. 14.456.317.511,00
Total APBD	: Rp. 22.432.406.533,00
Realisasi	: Rp. 20.908.559.333,00
Fisik	: 224,84 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 93,21% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dalam upaya peningkatan nilai tambah bagi UMKM, diperlukan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal, kemudahan akses perizinan Nomor Izin Berusaha, serta pelatihan pemasaran digital. Bantuan keuangan berupa modal usaha juga perlu disediakan secara terarah, sehingga UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.

2. Untuk mengantisipasi sering terjadinya kelangkaan Gas LPG 3kg, Dinas KUKM Perindag agar melakukan pengawasan terhadap Agen penyediaan dan penyaluran Tabung Gas LPG.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 7.320.009.800,00
Realisasi	: Rp. 6.818.819.004,00
Fisik	: 460,00 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 93,15% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Mendorong dilakukannya verifikasi menyeluruh terhadap seluruh izin yang telah diterbitkan, dengan ketentuan bahwa izin yang akan diperpanjang masa aktifnya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun jika ditemukan permasalahan dalam izin tersebut (misalnya pelanggaran ketentuan, dokumen tidak lengkap, atau keadaan darurat lainnya seperti konflik dengan masyarakat), maka proses perpanjangan harus ditunda hingga permasalahan dapat diatasi.
2. Mendorong adanya sinergi antara dinas terkait dan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan inventarisasi serta verifikasi menyeluruh terhadap izin-izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, sebagai langkah awal dalam penertiban dan inventarisasi perizinan di Daerah.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyesuaikan cakupan wilayah perizinan berdasarkan lokasi unit usaha yang sebenarnya, melalui verifikasi lapangan dan sinkronisasi data kewilayahan, guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan efektivitas pengawasan.

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 8.849.843.819,00
Realisasi	: Rp. 8.397.981.660,00
Fisik	: 111,53 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 94,89 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Agar melakukan pemetaan dan peningkatan promosi destinasi pariwisata daerah sebagai upaya meyakinkan calon investor tentang potensi dan peluang pada sektor pariwisata, serta dapat menarik kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
2. Potensi destinasi wisata yang telah dirilis agar dapat ditata dan dikelola dengan baik sehingga dapat berdampak secara langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah.
3. Mendorong agar setiap hasil budaya lokal wajib dilindungi melalui sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna mencegah klaim pihak lain serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan pelaku seni budaya sebagai pemilik warisan daerah.

12. Dinas Perpustakaan dan Arsip.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD	: Rp. 10.028.341.405,00
Realisasi	: Rp. 9.300.905.005,00
Fisik	: 94,39 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran	: 92,75% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dinas Perpustakaan dan Arsip perlu mengembangkan, memperbanyak, dan mensosialisasikan koleksi buku digital guna menumbuhkan minat baca masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses bacaan tanpa terbatas ruang dan waktu, menjadikan membaca lebih mudah, murah, dan menarik sehingga budaya literasi masyarakat semakin meningkat.
2. Dinas Perpustakaan dan Arsip juga perlu secara aktif mengumpulkan, mendokumentasikan, dan melestarikan berbagai naskah kuno atau manuskrip daerah sebagai arsip penting sejarah daerah. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga warisan budaya dan intelektual lokal dari kepunahan, sekaligus menyediakan sumber pengetahuan yang autentik bagi penelitian sejarah dan penguatan identitas daerah di masa depan.

C. URUSAN PILIHAN.

1. Dinas Pertanian.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 46.221.046.806,00

Realisasi : Rp. 37.998.607.035,00

Fisik : 240,69 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 89,97 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Dalam upaya peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan, diperlukan penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi perbaikan jaringan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, penyediaan embung, serta jaminan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Kejelasan status dan kepastian hukum lahan pertanian juga menjadi prasyarat fundamental agar seluruh investasi infrastruktur dapat berjalan efektif dan petani memiliki kepastian dalam mengelola usahanya secara berkelanjutan. mendorong penambahan kuota bahan bakar bagi petani dan bantuan alat pertanian.
2. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan kewajiban untuk menyediakan kebun Plasma bagi masyarakat.
3. Dinas Pertanian perlu mendorong penambahan kuota bahan bakar bersubsidi serta penyediaan alat dan sarana pertanian yang memadai bagi para petani. Langkah ini bertujuan untuk meringankan biaya produksi, meningkatkan efisiensi pengolahan lahan, serta mendukung peningkatan hasil panen, sehingga kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan daerah semakin kuat. Dan melakukan update data alsintan untuk kebutuhan BBM.
4. Dinas Pertanian untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit unggul.

2. Dinas Perikanan.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 17.207.447.528

Realisasi : Rp. 13.647.945.066

Fisik : 179,77 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 79,31 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

- Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2025 melaksanakan 5 (lima) program dengan alokasi anggaran Perubahan sebesar Rp 17.207.447.528 dan realisasi anggaran Rp 13.647.945.066 atau sekitar 79,31% dari total alokasi anggaran perubahan. Realisasi keuangan lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (95,71%), namun capaian kinerja fisik mencapai 179,77% yang mengindikasikan bahwa target output kegiatan secara umum terlampaui, meskipun serapan anggaran masih perlu ditingkatkan. Program tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan mewujudkan nelayan dan pembudidaya ikan yang produktif, berkualitas dan berkelanjutan.

C. Rekomendasi.

1. Mendorong sertifikasi mutu dan ekspor komoditas unggulan (seperti kepiting, udang, dan rumput laut) melalui fasilitasi sertifikasi (HACCP, halal, organik).

Nilai tambah dan daya saing produk masih terbatas karena belum optimalnya sertifikasi mutu yang diakui pasar global. Padahal, sertifikasi HACCP (jaminan keamanan pangan), halal (kebutuhan pasar domestik dan global), serta organik (produk ramah lingkungan) merupakan pintu masuk utama untuk memperluas akses ekspor, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang harga jual yang lebih kompetitif. Dinas Perikanan perlu memfasilitasi pelaku usaha (KUB, Poklamsar, koperasi) dalam mengurus sertifikasi tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, MUI, dan lembaga sertifikasi terkait. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mesin genset bagi

kelompok pengolahan ikan di daerah terpencil. Banyak kelompok pengolahan ikan yang terkendala listrik untuk *cold storage* dan alat pengering, sehingga mutu produk menurun.

2. Dinas Perikanan agar membentuk regulasi terhadap balai benih perikanan. Sebagai syarat untuk menjadikan PAD.

3. Membuat fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Mengingat capaian produksi mencapai 18.789,14 ton pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap di tahun 2025, pembangunan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif dan modern menjadi sangat di perlukan. Dengan volume produksi yang sangat besar ini, sudah saatnya PPU memiliki TPI yang layak. TPI yang modern akan memberikan lima manfaat utama: pertama, kepastian harga bagi nelayan; kedua, jaminan mutu hasil tangkapan melalui fasilitas cold storage; ketiga, transparansi transaksi jual beli; keempat, menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi; dan kelima, menyediakan data hasil tangkapan yang akurat untuk perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan.

4. Telah di lakukan pembebasan lahan di babulu laut untuk TPI.
5. Dinas Perikanan perlu mendorong penambahan kuota bahan bakar bersubsidi serta penyediaan alat dan sarana tangkap yang memadai bagi nelayan. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban operasional melaut, meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, serta mendukung kesejahteraan nelayan, sehingga sektor perikanan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian daerah.

D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN.

1. Sekretariat Daerah

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp.103.198.882.582,00

Realisasi : Rp.83.520.489.770,56

Fisik : 106,55 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 89,10% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi

1. Sekretariat Daerah, khususnya Bagian Hukum, untuk segera menindaklanjuti setiap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan pedoman teknis dan operasional yang jelas, sehingga Perda tidak menggantung tanpa implementasi dan dapat segera dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.
2. Berkaitan dengan sejumlah MoU atau nota kesepahaman dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa perlu segera melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD agar dapat segera dirilis dan diproses pelelangannya. Langkah ini krusial untuk memastikan tidak ada paket yang tertunda, mempercepat pelaksanaan kegiatan, dan menghindari penumpukan proses di akhir tahun yang berpotensi mengganggu realisasi fisik serta administrasi keuangan.

2. Sekretariat DPRD

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp.100.198.651.744,00

Realisasi : Rp.83.520.489.770,56

Fisik : 224,56% Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 83,35% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

1. Kewajiban yang Belum Terbayarkan (Utang 2025)

Hampir seluruh kegiatan dengan realisasi anggaran rendah atau fisik tidak sesuai target dilaporkan memiliki **SPJ belanja yang belum terbayarkan**. Langkah yang diambil adalah "*diusulkan dalam daftar pembiayaan tahun 2026*". Ini berarti beban tahun depan akan meningkat dan perlu dipastikan tidak mengganggu likuiditas anggaran 2026.

2. Kegiatan yang Hampir Tidak Berjalan

Medical Check Up DPRD hanya diikuti 5 dari 25 anggota, dengan serapan sangat rendah. Perlu evaluasi apakah kegiatan ini tetap diperlukan atau mekanismenya harus diperbaiki.

C. Rekomendasi

1. Sekretariat DPRD wajib melakukan pemetaan kompetensi, penyusunan uraian tugas yang jelas, serta penerapan sistem evaluasi kinerja berkala bagi seluruh pegawai non ASN. Bagi yang kinerjanya belum maksimal setelah dilakukan pembinaan, perlu dilakukan penataan ulang.
2. Mengevaluasi terhadap pegawai Non ASN harus sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.

3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp.. 17.589.691.346,00

Realisasi : Rp.15.828.885.443,00

Fisik : 120,53% Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 89,99 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

- Ada beberapa data pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Tahun 2025, tidak sinkron dengan data yang disampaikan oleh Kepala SKPD pada saat Rapat Pembahasan tentang capaian pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

C. REKOMENDASI

1. Bapelitbang perlu melakukan rekonsiliasi data secara menyeluruh dengan seluruh SKPD sebelum LKPJ Bupati disampaikan kepada DPRD. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data, sehingga pada saat pembahasan tidak lagi terjadi perbedaan data antar-SKPD yang dapat menghambat kelancaran proses dan mengurangi kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah.
2. Dalam penyajian LKPJ, Bapelitbang perlu memastikan bahwa realisasi fisik diuraikan secara terpisah antara kegiatan fisik berupa pembangunan di lapangan dan kegiatan yang outputnya berupa dokumen, seperti perencanaan, studi, atau kajian. Pembedaan ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja yang lebih transparan dan akurat, memudahkan evaluasi, serta mencegah misinterpretasi bahwa seluruh realisasi fisik adalah pembangunan infrastruktur.

4. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD: Rp.232.240.822.182,00

Realisasi : Rp.192.507.665.545,00

Fisik : 102,17% Dari Target Indikator Kinerja.

Anggaran : 82,89% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan

- Secara umum pengelolaan administrasi keuangan daerah cukup memadai, sehingga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI saat melakukan Pemeriksaan Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025, opini harus dipertahankan pada tahun tahun berikutnya.

C. Rekomendasi

1. BKAD perlu segera mencari solusi untuk menyelesaikan seluruh utang kepada pihak ketiga yang timbul pada tahun 2025 agar tidak menjadi beban berlarut-larut di tahun anggaran berikutnya. Tindakan ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan rekanan, memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masa mendatang, serta menghindari potensi denda atau konsekuensi hukum yang dapat merugikan keuangan daerah.
2. BKAD agar memanfaatkan lahan-lahan yang menjadi aset daerah salah satunya lahan yang berlokasi di kecamatan babulu seluas kurang lebih 50ha untuk di manfaatkan sebagai lahan Perkebunan dan lainnya sehingga dapat menjadi sumber PAD.
3. Aset pemerintah yang di rencanakan untuk pembangunan TPI agar di bangun akses jalan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

5. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD: Rp. 14.984.152.531,00

Realisasi : Rp. 12.499.862.482,00

Fisik : 101,61% Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 83,42% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

1. **Tidak ada capaian fisik di bawah 70%.** Seluruh indikator output tercapai bahkan melampaui target, menunjukkan operasional berjalan efektif.
2. **Rendahnya realisasi anggaran** (di bawah 70% hingga bahkan 0%) di hampir separuh kegiatan, terutama di bidang perpajakan, perlu dijelaskan karena bisa jadi cerminan efisiensi tinggi atau sebaliknya adanya hambatan penyerapan yang berpotensi mengganggu kualitas layanan.
3. **Kegiatan Perencanaan dengan realisasi 0%** harus segera diklarifikasi – apakah bersumber dari dana perubahan, nihil pembayaran, atau terdapat sumber pendanaan lain.
4. **Segera tindak lanjuti rekomendasi DPRD** tentang digitalisasi perpajakan dan penegakan hukum agar penyerapan anggaran (jika memang dibutuhkan) dapat dioptimalkan dan target PAD tetap aman.
5. Untuk kegiatan non-pajak dengan serapan rendah, lakukan evaluasi *outcome* agar efisiensi yang terjadi tidak mengurangi mutu administrasi dan pelayanan internal.

C. Rekomendasi

1. Mengingat Dana Transfer ke Daerah yang semakin menurun, Bapenda perlu menggalakkan kembali upaya peningkatan PAD dengan menggali potensi ekonomi yang muncul dari pembangunan IKN, terutama maraknya pembangunan hotel, restoran, dan tempat hiburan. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi dari sektor-sektor tersebut sebagai sumber pendapatan baru, sehingga dapat menopang kemandirian fiskal daerah dan menjaga

keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan Transfer Pemerintah Pusat.

2. Bapenda perlu segera menyusun proyeksi dan peta potensi penerimaan dari seluruh sektor pajak daerah serta Dana Bagi Hasil secara terperinci, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen pajak kendaraan bermotor dengan mendata jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai objek pajak, pajak air permukaan, dan sumber-sumber lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi fiskal yang akurat, menetapkan target pendapatan yang realistis, serta menjadi dasar strategi penggalan PAD yang lebih terukur dan tepat sasaran.
3. Berkaitan dengan pelayanan pembayaran PBB-P2, masih mengalami kendala, karena banyak masyarakat yang belum terbiasa dengan pembayaran melalui aplikasi, disarankan SKPD terkait mencari solusi agar masyarakat mudah membayar kewajibannya.

6. Badan Kepegawaian, Peningkatan Sumber Daya Manusia.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 10.254.749.495,00

Realisasi : Rp. 9.488.627.772,00

Fisik : 94,50 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 92,53 % Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

- Untuk meningkatkan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah perlu memaksimalkan pelayanan, dan terus melakukan penguatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan birokrasi layanan dan pemanfaatan teknologi digital. Menyikapi masih banyaknya ASN yang tidak berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara yang tentunya berdampak pada kurang optimalnya efektivitas pelayanan, diminta komitmennya agar dapat meningkatkan kinerjanya, selanjutnya untuk melakukan evaluasi kinerja ASN secara

berkala guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal dan sesuai prinsip sistem merit.

7. Inspektorat Daerah.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp.20.653.179.187,00

Realisasi : Rp.16.181.941.710,00

Fisik : 103,83% Dari Target Indikator Kinerja.

Anggaran : 78,35% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

1. Capaian kinerja Keuangan dan Fisik, sudah cukup baik, perlu ditingkatkan lagi. Begitu juga persentase capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- RI sudah mencapai 88,62. Dan capaian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah mencapai 92,94%.
2. Untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi capaian rendah diakibatkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan adanya efisiensi anggaran.

C. Rekomendasi

1. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang RPD Tahun 2024-2026, pembangunan pada tahun 2025 diselenggarakan dengan arah Peningkatan Ketahanan Daerah melalui transformasi ekonomi dan optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada antara lain Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. Terhadap kegiatan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel, perlu penegasan dalam program kegiatan, apa saja yang dilakukan berkaitan dengan hal tersebut, sehingga kegiatan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai rencana.
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) agar ditindak-lanjuti secara rutin dan berkala, dan hasilnya dilaporkan ke DPRD, sesuai dengan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD kepada Pemerintah Daerah.

8. Kecamatan Penajam.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 58.689.347.046,00
Realisasi : Rp. 53.537.471.882,00
Fisik : 89,13 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 91,22% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Peningkatan kecepatan dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan ditingkat kecamatan.
2. Melakukan pendataan perusahaan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan, untuk menyelaraskan pembangunan di Desa/Kelurahan dengan Program TJSL perusahaan.

9. Kecamatan Waru

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 9.146.174.511,00
Realisasi : Rp. 8.335.243.162,00
Fisik : 92,60 % Dari Target Indikator Kinerja
Anggaran : 91,13% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Peningkatan kecepatan dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan ditingkat kecamatan.
2. Melakukan pendataan perusahaan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan, untuk menyelaraskan pembangunan di Desa/Kelurahan dengan Program TJSL perusahaan.

10.Kecamatan Babulu

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 6.219.024.575,00

Realisasi : Rp. 5.798.737.248,00

Fisik : 95,42 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 93,24% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Peningkatan kecepatan dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan ditingkat kecamatan.
2. Melakukan pendataan perusahaan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan, untuk menyelaraskan pembangunan di Desa/Kelurahan dengan Program TJSL perusahaan.

11.Kecamatan Sepaku

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 16.192.464.884,00

Realisasi : Rp. 13.558.368.803,00

Fisik : 91,39 % Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 83,73% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan.

C. Rekomendasi.

1. Peningkatan kecepatan dan transparansi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan ditingkat kecamatan.
2. Melakukan pendataan perusahaan dan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah kecamatan, untuk menyelaraskan pembangunan di Desa/Kelurahan dengan Program TJSL perusahaan.

12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A. Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Total APBD : Rp. 13.567.530.160,00

Realisasi : Rp. 12.893.056.027,00

Fisik : 90,33% Dari Target Indikator Kinerja

Anggaran : 95,03% Dari Total Alokasi Anggaran Total APBD.

B. Catatan dan

C. Rekomendasi.

1. Deteksi dini konflik dengan meningkatkan efektivitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) untuk mengantisipasi potensi konflik sosial terutama dalam persiapan dan pelaksanaan agenda politik atau keagamaan.
2. Pemantauan organisasi masyarakat (ormas) dengan memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pembauran kebangsaan dengan mengintensifkan kegiatan dialog antar suku, agama, dan golongan guna merawat kerukunan umat beragama dan integritas sosial.